JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 22 Februari 2026 | **Revised**: 20 Maret 2026 | **Accepted**: 30 Maret 2026

Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dalam Perpektif Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Negara

Bethania Petra Raia[1], Dwi Putra Nugraha[2]
[1] Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, bethaniaraia@gmail.com
[2] Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu

Corresponding Author: bethaniaraia@gmail.com

Abstract: *Decisions of the Pengadilan Tata Usaha Negara (State Administrative Court/PTUN) are normatively final and binding upon state administrative officials. However, in practice, the enforcement (execution) of PTUN decisions continues to face significant challenges, particularly concerning the phenomenon of non-compliance by administrative officials. This study aims to analyze the executorial power of PTUN decisions from the perspective of the effectiveness of administrative law enforcement and to identify the factors contributing to non-compliance with legally binding court decisions. The research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach is conducted through the analysis of statutory regulations and administrative law doctrines, while the empirical approach examines the practical implementation of PTUN decisions and the problems arising in their execution. The findings indicate that although the execution mechanism has been regulated within the framework of state administrative court law, it is not supported by effective coercive instruments. The absence of strict sanctions and weak supervisory mechanisms contribute to the low level of compliance among administrative officials with court decisions. This condition undermines the effectiveness of administrative law enforcement and potentially weakens the principle of the rule of law. Therefore, strengthening regulatory frameworks and establishing firmer execution mechanisms are necessary to ensure legal certainty, justice, and the protection of citizens' rights.*

Keyword: *executorial, Administrative Court decision, perspective, law enforcement, State Administration*

Abstrak: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara normatif memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi pejabat administrasi negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan (eksekusi) putusan PTUN masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait fenomena non-compliance oleh pejabat tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan PTUN dalam perspektif efektivitas penegakan hukum administrasi negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi,

sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah praktik pelaksanaan putusan PTUN dan problematika yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme eksekusi telah diatur dalam peraturan peradilan tata usaha negara, namun belum didukung instrumen pemaksaan yang efektif. Ketiadaan sanksi yang tegas dan lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pejabat administrasi terhadap putusan pengadilan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya efektivitas penegakan hukum administrasi negara serta berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme eksekusi yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci: eksekutorial, putusan PTUN, perpektif, penegakan hukum, administrasi negera

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan perlunya pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks hukum administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai lembaga adjudikatif yang menguji keabsahan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi (Al'anam & Prabowo, 2025) (link). PTUN menjadi instrumen penting dalam menjamin legalitas tindakan pemerintah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi yang sewenang-wenang (Yulius, 2020). Efektivitas PTUN sebagai pengawas tindakan pemerintah sangat bergantung pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang tidak dijalankan oleh pejabat administrasi akan kehilangan makna substantifnya dan menurunkan wibawa peradilan (Faturahman & Herlambang, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi putusan PTUN masih menghadapi berbagai hambatan. Pambudi et al. (2023) menekankan hubungan kepatuhan pejabat administrasi dengan efektivitas pelaksanaan putusan (link). Anugrah & Alamsyah (2022) menyoroti peran dwangsom sebagai upaya paksa dalam mendorong pelaksanaan putusan (link). Lianti et al. (2023) dan Purba & Andrianto (2022) menegaskan adanya masalah non-compliance pejabat terhadap putusan PTUN, yang berdampak pada kepastian hukum dan hak-hak warga negara (link, link).

Kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan PTUN dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum pejabat administrasi (Faturahman & Herlambang, 2021) (link). Substansi hukum mencakup norma eksekusi dan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh, struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan pengawasan dan mekanisme pemaksaan, sementara kultur hukum berhubungan dengan kesadaran serta komitmen pejabat administrasi terhadap supremasi hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan PTUN bersifat self-executing, sehingga keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada kepatuhan pejabat, meskipun tersedia instrumen hukum seperti dwangsom sebagai upaya paksa (Anugrah & Alamsyah, 2022; Purba & Andrianto, 2022) (link, link).

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris, berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya menelaah aspek normatif atau statistik sengketa. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pelaksanaan putusan PTUN, faktor-faktor kepatuhan pejabat administrasi, dan efektivitas instrumen eksekusi dalam konteks sengketa kepegawaian, perizinan, pertanahan, dan kebijakan publik (Pambudi et al., 2023; Lianti et al., 2023) (link, link). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian hukum normatif dengan data empiris lapangan serta penekanan pada strategi penguatan

kepatuhan pejabat, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara.

Meskipun penelitian terdahulu telah menyoroti fenomena non-compliance pejabat administrasi terhadap putusan PTUN (Yulius, 2020; Faturahman & Herlambang, 2021) (link), masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Kesenjangan tersebut mencakup kurangnya analisis integratif mengenai norma, mekanisme eksekusi, dan faktor kultural sekaligus minimnya data empiris terkini terkait kepatuhan pejabat dan efektivitas instrumen seperti dwangsom. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terukur, sekaligus menunjukkan kontribusi orisinal berupa strategi penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan eksekutorial putusan PTUN secara normatif dan empiris, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pejabat administrasi, dan memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi penegakan hukum administrasi negara, memperkuat supremasi hukum, serta melindungi hak-hak warga negara yang terdampak oleh keputusan tata usaha negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perspektif efektivitas penegakan hukum administrasi negara. Pendekatan yuridis-normatif diterapkan untuk menelaah dasar hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan dengan pelaksanaan putusan PTUN, termasuk ketentuan mengenai dwangsom sebagai mekanisme pemaksaan eksekusi (Purba & Andrianto, 2020/2021). Analisis normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur mekanisme eksekusi, sanksi bagi pejabat administrasi yang tidak melaksanakan putusan, serta prinsip-prinsip hukum administrasi yang menjadi landasan teoritis penelitian (Anugrah & Alamsyah, 2025).

Pendekatan yuridis-empiris dilakukan untuk meneliti praktik pelaksanaan putusan PTUN di lapangan. Data empiris diperoleh melalui studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wawancara dengan pejabat administrasi, pengamat hukum, dan pihak terkait, serta telaah dokumen eksekusi putusan (Herlambang, Ramadhani, & Chandra, 2025). Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses eksekusi, tingkat kepatuhan pejabat administrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi non-compliance terhadap putusan PTUN (Lianti, Shanty, & Astuti, 2022/2023).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan pejabat yang berwenang melaksanakan putusan PTUN, hakim pengadilan, serta praktisi hukum administrasi (Nadiyya, 2022). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen putusan PTUN, peraturan perundang-undangan terkait, buku hukum administrasi, dan publikasi akademik yang relevan dalam beberapa tahun terakhir (Faturahman & Herlambang, 2023/2024). Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi dan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN (Purba & Andrianto, 2020/2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu mekanisme eksekusi putusan PTUN, kepatuhan pejabat administrasi, kendala yang dihadapi, serta faktor penyebab non-compliance. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan realitas, sehingga dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum

administrasi negara (Lianti, Shanty, & Astuti, 2022/2023). Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman holistik mengenai efektivitas kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan peranannya dalam menjamin supremasi hukum serta perlindungan hak warga negara (Herlambang, Ramadhani, & Chandra, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN oleh Pejabat Administrasi Negara dan Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pejabat administrasi negara secara normatif bersifat wajib dan mengikat setelah berkekuatan hukum tetap, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural, administratif, politis, dan sosiokultural. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme eksekusi telah diatur, kepatuhan pejabat belum optimal akibat ketidakjelasan instruksi teknis, birokrasi yang panjang, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar-instansi (Sutiyoso, 2019; Huda, 2020; Nugroho, 2023). Selain itu, faktor politis dan budaya birokrasi yang lebih menekankan loyalitas internal daripada supremasi hukum turut mendorong terjadinya penundaan atau non-compliance, terutama pada putusan yang berdampak strategis terhadap kebijakan dan anggaran (Wicaksono, 2021; Rahman, 2022). Lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan yang cenderung reaktif juga mengurangi daya paksa eksekutorial putusan (Setiawan, 2018; Firmansyah, 2019). Kompleksitas administratif serta persepsi pejabat bahwa putusan tertentu bersifat konseptual dan tidak mendesak semakin memperlebar kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (Prasetyo, 2020; Yuliana, 2021). Kondisi ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum administrasi dan perlindungan hak warga negara, sehingga diperlukan penguatan regulasi eksekusi, penyederhanaan prosedur, pengawasan preventif, serta pembinaan budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap supremasi hukum (Rahman, 2022; Yuliana, 2021).

Tabel 1. Kendala dan Implikasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN

Aspek	Uraian Singkat	Dampak
Normatif	Putusan bersifat mengikat, tetapi mekanisme sanksi lemah	Daya paksa eksekusi tidak optimal
Administratif	Prosedur internal rumit, birokrasi panjang, tumpang tindih kewenangan	Keterlambatan pelaksanaan
Politis	Tekanan eksternal dan kepentingan institusi	Penundaan atau non-compliance
Budaya Birokrasi	Loyalitas internal lebih dominan daripada supremasi hukum	Rendahnya kesadaran kepatuhan
Pengawasan	Bersifat reaktif, kurang preventif	Minim konsekuensi atas pelanggaran
Kompleksitas Putusan	Putusan strategis/berdampak anggaran lebih lambat dieksekusi	Variasi tingkat kepatuhan
Faktor Waktu	Eksekusi lambat memicu ketidakpastian hukum	Menurunnya kredibilitas peradilan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan eksekusi putusan PTUN bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, penyederhanaan prosedur, dan pembinaan budaya hukum menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi negara.

Analisis Tingkat Kepatuhan Pejabat Administrasi terhadap Putusan PTUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

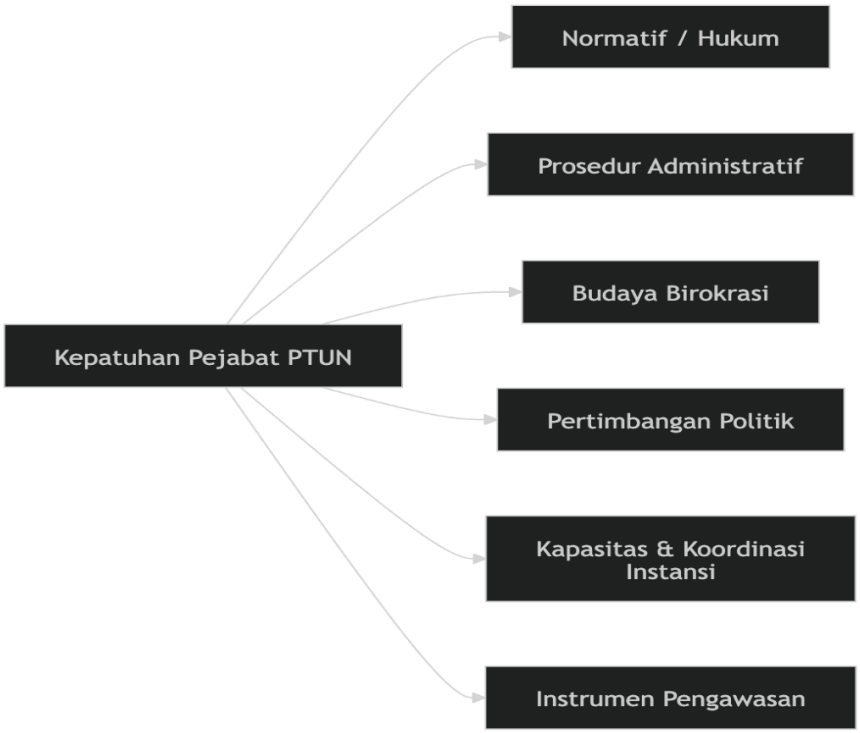
Tingkat kepatuhan pejabat administrasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi indikator utama efektivitas penegakan hukum administrasi. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh karakteristik putusan, kompleksitas kebijakan yang dibatalkan, dan konsekuensi bagi institusi; putusan administratif sederhana

cenderung cepat dieksekusi, sementara putusan strategis atau terkait anggaran dan jabatan struktural sering tertunda (Huda, 2020; Sutiyoso, 2019). Faktor politis, tekanan eksternal, dan budaya birokrasi yang menekankan loyalitas internal di atas supremasi hukum turut memengaruhi non-compliance (Rahman, 2022; Wicaksono, 2021). Kompleksitas prosedur internal, koordinasi antar unit, serta keterbatasan sumber daya di instansi daerah menambah hambatan eksekusi (Nugroho, 2023; Setiawan, 2018). Persepsi pejabat terhadap lemahnya sanksi dan mekanisme pemaksaan membuat pelaksanaan putusan menjadi pilihan, bukan kewajiban (Firmansyah, 2019). Waktu pelaksanaan juga krusial; eksekusi cepat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas hukum, sedangkan keterlambatan menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik (Yuliana, 2021). Pengawasan internal yang preventif dan penguatan monitoring dapat meningkatkan kepatuhan secara signifikan (Nugroho, 2023). Secara keseluruhan, kepatuhan pejabat dipengaruhi oleh faktor normatif, politis, struktural, dan budaya birokrasi, sehingga strategi peningkatan kepatuhan harus meliputi penguatan regulasi dan instrumen eksekusi, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas dan koordinasi, pengawasan efektif, serta pembinaan budaya hukum yang menekankan supremasi hukum (Sutiyoso, 2019; Huda, 2020; Prasetyo, 2020).

Tabel 2. Faktor dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Pejabat PTUN

Faktor Pengaruh	Uraian Singkat	Dampak pada Kepatuhan
Karakteristik Putusan	Sederhana vs strategis/anggaran	Putusan sederhana cepat, strategis tertunda
Pertimbangan Politis	Tekanan eksternal dan kepentingan institusi	Penundaan eksekusi
Budaya Birokrasi	Loyalitas internal lebih dominan dari hukum formal	Rendahnya kepatuhan
Kompleksitas Prosedur	Koordinasi lintas unit, dokumen, penyesuaian kebijakan	Tertunda atau diabaikan
Kapasitas Institusi	Pusat vs daerah	Kepatuhan instansi pusat lebih tinggi
Mekanisme Sanksi	Lemah atau tidak jelas	Pelaksanaan putusan menjadi pilihan
Waktu Eksekusi	Cepat vs lambat	Eksekusi cepat meningkatkan kepatuhan, lambat menimbulkan ketidakpastian
Pengawasan	Reaktif vs preventif	Pengawasan preventif meningkatkan kepatuhan

Tabel ini menekankan bahwa kepatuhan pejabat PTUN bersifat multidimensional. Strategi peningkatannya harus bersifat integratif, meliputi regulasi, prosedur, kapasitas institusi, pengawasan, dan budaya hukum, guna menjamin efektivitas penegakan hukum administrasi dan perlindungan hak warga negara.



Gambar 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pejabat

Faktor-Faktor Penyebab Non-Compliance Pejabat dalam Melaksanakan Putusan PTUN di Lapangan

Non-compliance pejabat administrasi terhadap putusan PTUN merupakan masalah utama dalam penegakan hukum administrasi negara. Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, faktor normatif, struktural, sosiokultural, dan politis berinteraksi sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan (Rahman, 2022; Nugroho, 2023). Pengawasan internal maupun eksternal yang masih reaktif menambah rendahnya kepatuhan. Strategi peningkatan kepatuhan harus bersifat holistik, mencakup regulasi, prosedur, kapasitas, pengawasan, dan budaya hukum (Sutiyoso, 2019; Yuliana, 2021).

Tabel 3. Faktor Penyebab Non-Compliance dan Strategi Peningkatan

Dimensi	Faktor Penyebab	Dampak pada Kepatuhan	Strategi Peningkatan
Normatif	Lemahnya mekanisme pemaksaan dan sanksi	Pejabat menunda atau mengabaikan eksekusi	Perkuat instrumen pemaksaan, tetapkan sanksi tegas
Struktural	Kompleksitas prosedur administratif	Eksekusi tertunda karena koordinasi dan dokumen	Penyederhanaan prosedur, panduan teknis jelas
Struktural	Kapasitas institusi terbatas	Pejabat daerah kesulitan mengeksekusi putusan	Tingkatkan kapasitas dan sumber daya, koordinasi lintas unit
Sosiokultural	Budaya birokrasi loyalitas internal	Pejabat mengutamakan kepentingan institusi	Pembinaan budaya hukum, sosialisasi supremasi hukum
Sosiokultural	Persepsi lemahnya kekuatan eksekutorial	Motivasi rendah untuk melaksanakan putusan	Edukasi dan simulasi eksekusi, contoh kepatuhan
Politis	Pertimbangan politik dan tekanan eksternal	Penundaan atau pengabaian eksekusi	Perlindungan independensi pejabat, monitoring tekanan politik
Operasional	Prioritas tugas dan waktu terbatas	Putusan dianggap tugas tambahan, tertunda	Integrasi eksekusi dalam jadwal kerja, pemantauan progres
Pengawasan	Pengawasan reaktif	Ketidakpatuhan tidak segera terdeteksi	Pengawasan preventif, monitoring sistematis

Evaluasi Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Berdasarkan Perspektif Hukum Normatif dan Doktrin Administrasi

Kekuatan eksekutorial putusan PTUN menjadi indikator efektivitas penegakan hukum administrasi. Secara normatif, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat bagi pejabat administrasi. Instrumen hukum yang ada memberikan dasar pelaksanaan, tetapi praktik di lapangan sering menghadapi kendala seperti kompleksitas prosedur, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-instansi yang lemah, dan pertimbangan politis (Nugroho, 2023; Rahman, 2022). Dari perspektif doktrin administrasi, konsep **self-executing system** menekankan bahwa pelaksanaan putusan bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pejabat administrasi. Tanpa budaya kepatuhan hukum yang kuat, kekuatan eksekutorial hanya bersifat teoritis, sehingga perlindungan hak pihak yang dirugikan menjadi terbatas (Wicaksono, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara **kekuatan normatif** dan **dukungan doktrin administrasi** dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan. Faktor pendukung meliputi: kepastian hukum, budaya kepatuhan, instrumen monitoring yang efektif, prosedur eksekusi yang sederhana, kapasitas institusi, dan koordinasi lintas unit (Setiawan, 2018; Yuliana, 2021; Prasetyo, 2020). Pelaksanaan putusan yang efektif memperkuat kepastian hukum, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan administrasi. Sebaliknya, keterlambatan atau non-compliance mengurangi kredibilitas peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Huda, 2020; Rahman, 2022).

Kesimpulannya, **kekuatan eksekutorial PTUN** bukan hanya masalah legalitas formal, tetapi juga mencakup kepatuhan pejabat, instrumen pemaksaan, pengawasan, dan budaya birokrasi yang menghargai supremasi hukum. Sinergi antara regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi menjadi kunci efektivitas eksekusi putusan.

Tabel 4. Evaluasi Kekuatan Eksekutorial PTUN

Aspek Evaluasi	Dimensi	Temuan / Masalah	Implikasi	Strategi Peningkatan
Hukum Normatif	Legalitas dan instrumen hukum	Putusan mengikat secara formal; aturan eksekusi ada	Kekuatan hukum formal belum menjamin eksekusi	Penguatan regulasi, sanksi efektif, mekanisme monitoring
Doktrin Administrasi	Self-executing system	Pelaksanaan bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pejabat	Putusan tanpa budaya kepatuhan hanya teoritis	Pembinaan budaya hukum, sosialisasi supremasi hukum
Praktik Administrasi	Prosedur, kapasitas, koordinasi	Kompleksitas prosedur, keterbatasan sumber daya, koordinasi lemah	Keterlambatan atau non-compliance	Penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas institusi, koordinasi lintas unit
Pengawasan	Monitoring dan instrumen pemaksaan	Pengawasan masih reaktif, sanksi lemah	Putusan tidak dijalankan tepat waktu	Pengawasan preventif dan tegas, penegakan sanksi
Dampak pada Efektivitas	Kepastian hukum & perlindungan hak warga	Keterlambatan menurunkan kepercayaan publik	Perlindungan hak terbatas, kredibilitas peradilan menurun	Sinergi regulasi, doktrin, praktik administrasi

Dampak Ketidakpatuhan Pejabat terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hak Warga

Ketidakpatuhan pejabat administrasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum administrasi dan perlindungan hak warga negara. Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, non-compliance menyebabkan melemahnya supremasi hukum karena norma hukum formal menjadi tidak efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga (Sutiyoso,

2019; Rahman, 2022). Selain itu, perlindungan hak warga juga berkurang karena kerugian materiil maupun immateriil dapat bertambah akibat penundaan pelaksanaan putusan (Wicaksono, 2021). Ketidakpatuhan ini turut menurunkan kredibilitas dan legitimasi pengadilan, karena masyarakat mempertanyakan efektivitas peradilan administrasi (Setiawan, 2018), serta menimbulkan ketidakefisienan administrasi, di mana proses administrasi menjadi berulang, biaya tambahan muncul, dan birokrasi terhambat (Nugroho, 2023).

Lebih jauh, perilaku pejabat yang menunda putusan dapat membentuk budaya non-compliance, sehingga pola penundaan menjadi menular dalam birokrasi (Prasetyo, 2020), dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemulihan hak, di mana beberapa pihak menerima hak lebih lambat dibanding pihak lain, merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Huda, 2020). Dampak lainnya adalah meningkatnya litigasi dan beban pengadilan, karena pihak yang dirugikan mencari pemulihan hak melalui mekanisme hukum lain, sehingga menambah beban pengadilan (Firmansyah, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan putusan PTUN tidak hanya bergantung pada dasar hukum normatif, tetapi juga pada kepatuhan pejabat, efektivitas pengawasan, dan budaya hukum yang mendukung eksekusi. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang diperlukan mencakup penguatan mekanisme pemaksaan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas institusi, koordinasi antar-instansi, dan pembinaan budaya hukum berbasis kepatuhan agar putusan PTUN dapat dilaksanakan secara efektif dan hak-hak warga negara yang dirugikan dapat terlindungi (Rahman, 2022; Yuliana, 2021).

KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan PTUN oleh pejabat administrasi masih menghadapi kendala struktural, administratif, dan sosiokultural. Kepatuhan bervariasi, lebih cepat pada putusan sederhana dan lambat pada putusan strategis. Faktor penghambat meliputi prosedur kompleks, tekanan politik, budaya birokrasi, kapasitas institusi, dan persepsi lemahnya instrumen pemaksaan. Non-compliance melemahkan supremasi hukum, kredibilitas PTUN, dan perlindungan hak warga. Strategi yang disarankan mencakup penguatan regulasi dan instrumen eksekusi, penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi, pengawasan proaktif, serta pembinaan budaya hukum dan integritas pejabat. Dengan langkah ini, eksekusi putusan PTUN lebih efektif dan hak warga negara terlindungi.

REFERENSI

Al'anam, M., & Prabowo, H. (2025). Reforming the Administrative Court Decision Execution Mechanism: Lessons from the Dutch Administrative Justice System. *Reformasi Hukum, 29*(2). Diakses dari https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1275

Anugrah, P., & Alamsyah, T. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang Undang PTUN. *Jurisdictie, 16*(1). Diakses dari https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/182

Fadillah, A. (2022). *Implementasi Putusan PTUN dan Tantangan Kepatuhan Pejabat.* Jakarta: Prenadamedia.

Faturahman, M. R., & Herlambang, P. H. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurisdictie, 15*(2). Diakses dari https://www.journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/171

Faturahman, M. R., & Herlambang, P. H. (2023/2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Hukum Jurisdictie, 6*(2), 171. https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.171

Firmansyah, A. (2019). *Analisis Non-Compliance Pejabat dalam Implementasi Putusan PTUN.* Jakarta: Rajawali Pers.

Herlambang, P. H., dkk. (2021). The Executorial Role of the Administrative Court in Controlling Abuse and Restoring Trust. *Law Studies Review, 12*(3), 30657. Diakses dari https://journal.unnes.ac.id/journals/lsr/article/view/30657

Herlambang, P. H., Ramadhani, S., & Chandra, F. (2025). The Executorial Role of the Administrative Court in Controlling Abuse and Restoring Trust. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 5*(2). https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.30657

Hidayat, F. (2022). *Efektivitas Mekanisme Pengawasan dalam Penegakan Putusan PTUN.* Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, M. (2020). *Perlindungan Hak Warga Negara Melalui Putusan PTUN.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kartika, D. (2020). *Non-Compliance Pejabat dan Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Lancang, A., Ardiansyah, & Libra, R. (2024/2025). The Application of Dwangsom in The Execution of State Administrative Court Decisions in Indonesia From A Justice Perspective. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation.* https://doi.org/10.35877/454RI.daengku4278

Lianti, L., dkk. (2023). Peran PTUN dalam Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa TUN. *Yustisi, 18*(2), 14325. Diakses dari https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14325

Lianti, L., Shanty, F. E., & Astuti, W. P. (2022/2023). Peran PTUN dalam Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa TUN. *Yustisi, 10*(2). https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14325

Lestari, R. (2019). *Pengawasan Pelaksanaan Putusan PTUN: Perspektif Normatif dan Empiris.* Surabaya: Airlangga University Press.

Nugroho, B. S. (2023). *Kepatuhan Pejabat Administrasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta: Deepublish.

Nadiyya, A. (2022). Urgensi Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *Yustitia, 8*(1), 48–61. https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148'Pambudi, L. A., dkk. (2023).

Hubungan Kepatuhan Pejabat Administrasi dengan Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN. *Semnas LPPM, 14*, 15347. Diakses dari https://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/15347

Prabowo, H. (2023). *Analisis Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Prasetya, W. (2019). *Instrumen Pemaksaan Eksekusi Putusan PTUN di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Prasetyo, T. (2020). Instrumen Eksekusi Putusan PTUN: Studi Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purba, C. R. A., & Andrianto, W. (2020/2021). Implementasi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Putusan PTUN. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 5(1). https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23969

Purba, C. R. A., & Andrianto, W. (2022). Implementasi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Putusan PTUN. Ministrate, 7(1), 23969. Diakses dari https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/23969

Rahardi, T. (2022). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pejabat dalam Penegakan Hukum Administrasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahman, A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Rahman, T. (2023). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pejabat Administrasi Negara terhadap Putusan PTUN. Yogyakarta: Deepublish.
Saputra, R. (2020). Budaya Birokrasi dan Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Setiawan, H. (2018). Budaya Birokrasi dan Penegakan Hukum Administrasi Negara. Surabaya: Airlangga University Press.
Sutiyoso, B. (2019). Supremasi Hukum dan Kepatuhan Pejabat Administrasi. Jakarta: Kencana.
Suryanto, A. (2021). Kekuatan Hukum Putusan PTUN dan Dampaknya terhadap Administrasi Publik. Bandung: Refika Aditama.
Wicaksono, D. (2021). Hukum Administrasi Negara dan Tantangan Eksekusi Putusan PTUN. Bandung: Refika Aditama.
Wijaya, A. (2021). Perlindungan Hak Warga Negara melalui Penegakan Putusan PTUN. Bandung: Alfabeta.
Yulius, N. F. N. (2020). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Peraturan Perundang Undangan, 1(1). Diakses dari https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/18
Yuliana, R. (2021). Pengawasan dan Efektivitas Eksekusi Putusan PTUN di Indonesia. Bandung: Alfabeta.